

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN GERAKAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional;
b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing, perlu dilakukan pengembangan kompetensi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN GERAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 yang selanjutnya disebut Gerakan Pembangunan SDM Pertanian adalah upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian untuk mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
5. Petani Andalan adalah Petani yang memilik kemampuan dan karakter pioner di bidang agribisnis.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
7. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah kumpulan Petani yang bergabung dan bekerja sama mengelola usaha Pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Gerakan Pembangunan SDM Pertanian diselenggarakan melalui:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pembinaan; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Gerakan Pembangunan SDM Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk satuan tugas dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

(1) Perencanaan Gerakan Pembangunan SDM Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi.
(2) Identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, perkembangan program pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia usaha.

Pasal 5

Perencanaan Gerakan Pembangunan SDM Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui penetapan:

a. calon peserta;
b. materi;
c. metodologi;

d. jangka waktu;
e. prasarana dan sarana; dan/atau
f. fasilitator/asesor.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Gerakan Pembangunan SDM Pertanian dilakukan melalui kegiatan:
a. pelatihan;
b. bimbingan teknis;
c. sosialisasi dan *in house training;*
d. pemagangan;
e. pemberdayaan;
f. penumbuhan dan pengembangan KUB;
g. tugas belajar;
h. diseminasi inovasi teknologi;
i. pendidikan tinggi vokasi; dan/atau
j. sertifikasi kompetensi.

Pasal 7

(1) Gerakan Pembangunan SDM Pertanian melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *in house training*, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Gerakan Pembangunan SDM Pertanian melalui pendidikan tinggi vokasi dan/atau sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 8

SDM pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi aparatur dan nonaparatur.

Pasal 9

Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pejabat fungsional, struktural, dan/atau pelaksana.

Pasal 10

Nonaparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Petani, Petani Milenial/Andalan, Pelaku Usaha, dan/atau SDM Pertanian lainnya.

Pasal 11

(1) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berkelompok membentuk Kelembagaan Petani, Kelembagaan Tani Milenial/Andalan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani/Petani Milenial/Andalan.
(2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Tani;
    b. Kelompok Tani Milenial/Andalan;
    c. Gabungan Kelompok Tani;
    d. Gabungan Kelompok Tani Milenial/Andalan; dan/atau
    e. kelembagaan Petani lainnya.

Paragraf 2
Pelatihan

Pasal 12

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis aparatur dan nonaparatur Pertanian.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bimbingan Teknis

Pasal 13

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan SDM Pertanian dalam menyelesaikan masalah yang bersifat khusus dan teknis.

Paragraf 4

Sosialisasi dan *In House Training*

Pasal 14

Sosialisasi dan *in house training* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui penyebarluasan informasi melalui forum tatap muka atau dialog langsung.

Paragraf 5

Pemagangan

Pasal 15

Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diselenggarakan melalui proses pembelajaran.

Paragraf 6

Pemberdayaan

Pasal 16

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, penumbuhan agropreneur, kemudahan mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan/atau membangun jejaring kerja sama.

Paragraf 7

Penumbuhan dan Pengembangan KUB

Pasal 17

(1) Penumbuhan dan pengembangan KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan untuk meningkatkan minat, kompetensi, dan peran Petani serta menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi yang dikelola Petani dalam rangka membangun daya saing untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian.

(2) Penumbuhan dan pengembangan KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Tugas Belajar

Pasal 18

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan aparatur agar mampu mendukung pelaksanaan tugas.

(2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Diseminasi Inovasi Teknologi

Pasal 19

(1) Diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan melalui penyampaian hasil penelitian atau teknologi kepada Petani atau masyarakat untuk diketahui dan dimanfaatkannya teknologi tersebut.

(2) Diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pendidikan Tinggi Vokasi

Pasal 20

(1) Pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j diberikan kepada mahasiswa pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

(3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Sertifikasi Kompetensi

Pasal 21

(1) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi SDM Pertanian, meningkatkan kualitas pekerjaan, serta memastikan dan memelihara kompetensi SDM Pertanian.
(2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 22

(1) Pembinaan Gerakan Pembangunan SDM Pertanian dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
(2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan memfasilitasi Gerakan Pembangunan SDM Pertanian di Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 23

(1) Pemantauan dan evaluasi Gerakan Pembangunan SDM Pertanian dilakukan oleh pejabat unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, kepala dinas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan/atau pangan sesuai kewenangan.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan program; dan
b. memberikan masukan kepada pelaksana mengenai upaya perbaikan penyelenggaraan kegiatan, penyajian data, dan laporan.

(3) Laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun oleh pelaksana dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I penyelenggara kegiatan.

(4) Laporan Gerakan Pembangunan SDM Pertanian masing-masing Eselon I disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pemyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk Gerakan Pembangunan SDM Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 25

Gerakan Pembangunan SDM Pertanian secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Gerakan Pembangunan SDM Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam bentuk Keputusan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; dan
10. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.